



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Permohonan Hibah Anggaran untuk Pengamanan Pemilihan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2025 Nomor :B/07/III/HUK.6.6./2025; Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur, Resor Mahakam Ulu mengakomodir kekurangan sebesar Rp1.724.472.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
b. bahwa terdapat beberapa kegiatan yang bersifat mendesak perlu penyesuaian, mengingat terdapat kekurangan beberapa kegiatan yang belum tercukupi dimana perlu dilakukan penyesuaian kembali belanja pegawai terdapat kekurangan iuran badan penyelenggara jaminan sosial aparatur kampung dan tambahan penghasilan pegawai guru di Kabupaten Mahakam Ulu;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

- 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Nomor 10); dan
 8. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Nomor 41) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Nomor 41) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 4 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 Nomor 4);
 - b. Nomor 8 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 Nomor 8);
- Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.310.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus sepuluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp101.626.480.000,00 (seratus satu miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.208.373.520.000,00 (dua triliun dua ratus delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.290.269.131.726,04, (dua triliun dua ratus sembilan puluh miliar dua ratus enam sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah empat sen) berkurang sebesar Rp101.626.480.000,00 (seratus satu miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.188.642.651.726,04 (dua triliun seratus delapan puluh delapan miliar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah empat sen), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.096.686.496.058,04 (dua triliun sembilan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh delapan

rupiah empat sen) berkurang sebesar Rp101.626.480.000,00 (seratus satu miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.995.060.016.058,04 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar enam puluh juta enam belas ribu lima puluh delapan rupiah empat sen), yang terdiri atas:

- a. dana desa sebesar Rp52.246.187.000,00 (lima puluh dua miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- b. dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp1.490.104.777.058,04 (satu triliun empat ratus sembilan puluh miliar seratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah empat sen);
- c. dana alokasi umum (DAU) direncanakan sebesar Rp488.235.676.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp101.626.480.000,00 (seratus satu miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp386.609.196.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam miliar enam ratus sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah); dan
- d. dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp66.099.856.000,00 (enam puluh enam miliar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp193.582.635.668,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
- a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp 142.782.635.668,00 (seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah); dan
 - b. bantuan keuangan sebesar Rp 50.800.000.000,00 (lima puluh miliar delapan ratus juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.960.000.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus enam puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp101.626.480.000,00 (seratus satu miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.858.373.520.000,00 (dua triliun delapan ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja operasi;

- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.385.335.735.963,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp185.936.991,90 (seratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh sembilan satu ribu satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen) sehingga menjadi Rp1.199.398.744.583,10 (satu triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah sepuluh sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp356.522.440.004,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu empat rupiah) bertambah sebesar Rp5.195.567.602,00 (lima miliar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp361.718.007.606,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ribu enam ratus enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp977.468.243.795,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp193.631.036.027,90 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta tiga puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh sen) sehingga menjadi Rp783.837.207.767,10 (tujuh ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah sepuluh sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.089.052.164,00 (empat puluh delapan miliar delapan puluh sembilan juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp4.620.577.046,00 (empat miliar

enam ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi RP52.709.629.210,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.256.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp2.122.100.000,00 (dua miliar seratus dua puluh dua ratus seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.133.900.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh tiga ratus sembilan ratus ribu rupiah).

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp356.522.440.004,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar lima ratus dua puluh dua ratus empat ratus empat puluh ribu empat rupiah) bertambah sebesar Rp5.195.567.602,00 (lima miliar seratus Sembilan puluh lima ratus lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp361.718.007.606,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus delapan belas ratus tujuh ribu enam ratus enam rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.915.438.929,00 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas ratus empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp552.682.176,00 (lima ratus lima puluh dua ratus enam ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp128.468.121.105,00 (seratus dua puluh delapan miliar empat ratus enam puluh delapan ratus dua puluh satu ribu seratus lima rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp212.330.034.803,00 (dua ratus dua belas miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp4.642.885.426,00 (empat miliar enam ratus empat puluh dua ratus dua puluh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp216.972.920.229,00

(dua ratus enam belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ratus dua puluh sembilan rupiah).

- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.353.236.272,00 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp182.770.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp740.960.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp977.468.243.795,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp193.631.036.027,90 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta tiga puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh sen) sehingga menjadi Rp783.837.207.767,10 (tujuh ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah sepuluh sen) terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp270.558.484.632,00 (dua ratus tujuh puluh miliar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp17.553.350.261,90 (tujuh belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah sembilan puluh sen) sehingga menjadi Rp253.005.134.370,10 (dua ratus lima puluh tiga miliar lima juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah sepuluh sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp317.280.589.880,00 (tiga ratus

tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp5.484.813.252,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp311.795.776.628,00 (tiga ratus sebelas miliar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.021.509.374,00 (dua puluh tiga miliar dua puluh satu juta lima ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp700.750.953,00 (tujuh ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp22.320.758.421,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp313.463.497.372,00 (tiga ratus tiga belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp157.113.933.746,00 (seratus lima puluh tujuh miliar seratus tiga belas juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp156.349.563.626,00 (seratus lima puluh enam miliar tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp49.940.346.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp12.466.172.500,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp37.474.173.500,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.203.816.537,00 (tiga miliar dua ratus tiga juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp312.015.315,00 (tiga ratus dua belas juta lima belas ribu tiga ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp2.891.801.222,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu seribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.089.052.164,00 (empat puluh delapan miliar delapan puluh sembilan juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp4.620.577.046,00 (empat miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp52.709.629.210,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus Sembilan juta enam ratus dua puluh Sembilan dua ratus sepuluh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS;
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.848.034.600,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp3.848.034.600,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.038.735.000,00 (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.521.351.646,00 (delapan miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp26.560.086.646,00 (dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh ribu delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.611.980.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp472.817.964,00 (empat ratus

tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

- (6) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp117.484.600,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp52.740.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp64.744.600,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah).

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.256.000.000,00 (tiga miliar dua ratus limapuluhan enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp2.122.100.000,00 (dua miliar seratus dua puluh dua juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.133.900.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.256.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp1.622.100.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp633.900.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berkurang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp1.266.897.435.327,00 (satu triliun dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh

tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp3.158.878.521,10 (tiga miliar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah sepuluh sen) sehingga menjadi Rp1.263.738.556.805,90 (satu triliun dua ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah sembilan puluh sen) terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal bangunan dan gedung;
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.960.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.342.089.912,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp8.368.049.912,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.882.447.586,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp16.671.769.173,00 (enam belas miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp61.210.678.413,00 (enam puluh satu miliar dua ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga belas rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp381.276.199.309,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp90.191.956.253,00 (sembilan puluh miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp291.084.243.056,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp752.966.802.117,00 (tujuh ratus lima puluh dua miliar

sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua ribu seratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp94.122.020.492,90 (Sembilan puluh empat miliar seratus dua puluh dua juta dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh sen) sehingga menjadi Rp847.088.822.609,90 (delapan ratus empat puluh tujuh miliar delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan rupiah sembilan puluh sen).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.887.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp54.720.139.315,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.240.736.500,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp55.960.875.815,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah).

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp122.974.461.818,00 (seratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp41.032.128.893,00 (empat puluh satu miliar tiga puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp164.006.590.711,00 (seratus enam puluh empat miliar enam juta lima ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp184.792.366.892,00 (seratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar

Rp46.437.261.008,00 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan rupiah) sehingga menjadi Rp231.229.627.900,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh sembilan ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 25 April 2025

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd.

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 25 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

